Jurnal HAM
Volume 15, Number 2, August 2024
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158
This work is licensed under:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya

Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model

Herlambang Perdana Wiratraman,[1]✉ Satria Unggul Wicaksana Prakasa[2]
[1]Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
[2]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
✉herlambang.perdana@ugm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini berfokus pada analisis diskursus pada peran gerakan kebebasan akademik di tengah otoritarianisme politik di Indonesia. Sejumlah sarjana berpendapat mengenai kemunduran demokrasi dan situasi otoriter saat ini . Tata kelola politik dewasa ini terjebak pada otoritarianisme politik yang memperburuk situasi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan akademik. Saat ini, salah satu serangan yang terjadi terkait dengan serangan siber yang menyasar jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, tokoh masyarakat adat, aktivis antikorupsi, dan kelompok perempuan. Artikel ini membahas pertama, bagaimana kebebasan akademik di kampus dibentuk oleh bangkitnya otoritarianisme politik di Indonesia; dan kedua, bagaimana kebebasan akademis telah dipengaruhi dan dengan mudah diserang seiring dengan bangkitnya otoritarianisme digital. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, artikel ini berargumentasi bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara ancaman kebebasan akademik dengan menguatnya otoriterisme di Indonesia, khususnya dengan mendisiplinkan kampus melalui birokratisasi yang lebih sistematis. Sementara pada saat yang sama, kebebasan akademis dipengaruhi oleh kontrol yang lebih kuat dari rezim otoritarianisme dengan mengerahkan pasukan siber di ranah digital. Oleh karena itu, artikel ini juga membahas bagaimana instrumen hak asasi manusia dan lembaga-lembaganya dapat mendorong dan melindungi prinsip kebebasan akademik secara luas

***ABSTRACT**: This research focuses on analyzing the debates and roles of the academic freedom movement in Indonesia's authoritarian politics. Numbers of scholars argued on the democracy decline and its current situation of authoritarian turn . Authoritarianism governance in recent politics has been worsening situation of free expression, including academic freedom. Recently, one of attacks is connected to cyber-attacks, which has been targeting journalists, academics, activists or students who defend human rights and environment, indigenous leaders, anti-corruption activists, and women's groups. This article discusses first, how has academic freedom at campuses been shaped by Indonesia's the rise of authoritarian politics; and second how academic freedom has been influenced and easily attacked in the rise of digital authoritarianism. By using an interdisciplinary approach, this article argues that there is a strong relation between the threat of academic freedom and the strengthening of authoritarianism in Indonesia, especially by disciplining campuses through a more systematic bureaucratization. While at the same time, academic freedom has been affected by stronger control of authoritarianism regime by deplying cyber troops in digital spheres. Hence, this article also discusses how human rights instruments and its institutions could promote and defend academic freedom in general.*

Kata Kunci:
gerakan kebebasan akademik;
otoritarianisme;
hak digital;
demokrasi

Keywords:
academic freedom movement;
authoritarianism;
digital rights;
democracy

Diserahkan/Submitted:
29-02-2024

Diterima/Accepted:
01-10-2024

Cara Mengutip/How to cite:
Wiratraman, Herlambang Perdana dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa. "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya". *Jurnal HAM.* Vol. 15 No. 2, Agustus 2024, 143-158. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158

Copyrights/Hak Cipta (c) 2024 Herlambang Perdana Wiratraman, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

1 Pendahuluan

Situasi demokrasi di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Ancaman terhadap demokrasi semakin nyata dengan maraknya tindakan represif yang sering kali disertai kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap para aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Peningkatan kasus intimidasi dan penggunaan undang-undang seperti UU ITE untuk menekan kebebasan berpendapat memperparah kondisi ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi Indonesia.[1]

Di tengah meningkatnya tekanan, polarisasi politik yang semakin tajam, serta mobilisasi identitas keagamaan dalam ranah politik, situasi semakin memburuk dan memicu ketegangan sosial yang berpotensi memunculkan konflik serta kekerasan di masyarakat. Kombinasi antara penggunaan kekuatan oleh aparat, pembatasan terhadap ruang gerak oposisi politik, dan minimnya perlindungan hak-hak dasar warga negara menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kelangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia. Sejumlah pemikiran yang dilahirkan publikasinya, termasuk Mietzner, menyebut fenomena ini sebagai tanda dari demokrasi yang cacat atau *defective democracy*,[2] Hadiz menyebut sebagai kemunduran demokrasi atau *democracy setback*,[3] *democratic backsliding*,[4] menurunnya demokrasi atau *democratic decline*,[5] regresi demokrasi atau *democratic regression*,[6] dan kembalinya otoritarianisme atau *neo-authoritarianism*.[7]

Ancaman yang disertai kekerasan semakin memperburuk situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan represif semakin nyata dalam berbagai peristiwa, seperti demonstrasi menentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019, UU KPK), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020, UU Minerba), dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (sebelumnya, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja 2023). Selain itu, pembungkaman isu Papua serta serangan terhadap akademisi yang memperjuangkan lingkungan dan sistem peradilan yang bersih menegaskan adanya kemunduran dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Praktik otoritarianisme dalam perkembangannya juga meluas ke ranah digital, di mana kebebasan berekspresi masyarakat sipil di media sosial kerap ditekan melalui pengawasan ketat, persekusi, *doxing* dan pula intervensi polisi siber. Upaya pembungkaman dilakukan secara sistematis, seperti yang terlihat dalam pemblokiran situs internet di Papua (dikenal dengan 'kasus internet *shutdown'*, 2019), yang terjadi setelah serangkaian tindakan rasisme dan kekerasan disertai penggunaan senjata di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Peradilan yang berlangsung pun bertindak secara diskriminatif, menangkapi mereka yang kritis, tak terkecuali mahasiswa.[8] Langkah-langkah represif ini semakin menegaskan adanya upaya untuk membatasi ruang kebebasan sipil di berbagai aspek kehidupan masyarakat.[9]

Termasuk peretasan, disertai *doxing* dan berbagai bentuk teror kepada beberapa tokoh yang kritis terhadap pemerintah dan upaya pelemahan pemberantasan korupsi, seperti Budi Setyarso, Ananda Badudu, Busyro

1 Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "Indonesia Digital Rights Situation Report 2019" (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2019), https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Indonesia-Digital-Right-Situation-2019.pdf.

2 Marcus Mietzner, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (31 Agustus 2016): 209–32, https://doi.org/10.1355/cs38-2b.

3 Vedi R. Hadiz, "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53, no. 3 (2 September 2017): 261–78, https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311.

4 Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2 September 2019): 295–317, https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412.

5 Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2 September 2018): 307–38, https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918.

6 Aspinall dan Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox."

7 Herlambang P. Wiratraman, "Pemilu Dan Neo-Otoritarianisme," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum* (Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke V, Batusangkar: Pusat Studi Konstitusi, 2018), 98–110.

8 Herlambang Perdana Wiratraman dan Eileen Hanrahan, "Exclusionary Nationalism as Institutionalised Racism: Inconsistencies within the Indonesian Justice System," *Australian Journal of Asian Law* 24, no. 2 (28 November 2023): 81–99.

9 Dian Erika Nugraheny dan Diamanty Meiliana, "SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020," Kompas.com, 14 April 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/18434811/safenet-sebut-kondisi-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-memburuk-pada-2020?page=all.

Muqoddas, Abraham Samad, serta tokoh-tokoh lainnya.[10] Padahal posisi mereka sebagai penyintas anti-korupsi wajib dilindungi.[11]

Serangan juga mengarah terhadap dunia kampus, yang sebenarnya terjaga dari berbagai serangan dan ancaman yang bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik. Pembubaran disertai teror dan ancaman diskusi Constitutional Law Studies (CLS) FH UGM yang mengangkat isu "Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".[12]

Pembubaran disertai kekerasan untuk diskusi #PapualivesMatter yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sedang mengulas masalah hukum yang melibatkan tujuh pemuda Papua yang terlibat dalam aksi anti rasisme di Jayapura pada Agustus 2019. Dua di antaranya adalah Ferry Kombo dan Alex Gobay, yang keduanya menghadapi tuntutan penjara selama 10 tahun. Ferry sebelumnya menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Cenderawasih, sementara Alex menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).[13] Serta berbagai kasus lainnya yang mengancam kebebasan akademik bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Situasi ini sejalan dengan laporan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2023-2024, terdapat setidaknya 27 jenis kasus yang didampingi dan mendapat perhatian dari KIKA. Dalam kasus-kasus tersebut, dosen, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil menjadi korban pelanggaran terhadap kebebasan akademik.[14]

Sepanjang 2023-2024, KIKA juga mencatat empat model pelanggaran kebebasan akademik yang semakin mengkhawatirkan. Tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik ini diidentifikasi melalui beberapa kasus penting, di antaranya: represi terhadap gerakan mahasiswa seperti pemberedelan LPM Acta Surya Stikosa AWS, pemanggilan BEM PPNS terkait aksi Omnibus Law, hingga kriminalisasi mahasiswa UNRI. Selain itu, masalah biaya pendidikan tinggi dan advokasi pendidikan gratis oleh Aliansi APATIS juga menjadi sorotan.

Di sisi lain, peran insan akademik dalam advokasi kebijakan publik mengalami tekanan, terutama melalui kasus pelibatan akademisi kritis dalam Tim Reformasi Hukum, pemberangusan kritik akademisi selama Pemilu 2024, dan pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga setelah kritik terhadap masuknya dokter asing dalam Omnibus Law bidang kesehatan.[15] Advokasi isu sumber daya alam (SDA) juga tidak luput dari represi dalam bentuk kriminalisasi, sebagaimana terjadi dalam kasus Haris-Fatia, yang mendiskusikan soal pengerahan institusi militer di Intan Jaya di Papua, pelarangan sejumlah peneliti asing,[16] hingga advokasi warga oleh para akademisi di Wadas Purworejo dan Rempang.

Selain itu, integritas akademik juga menjadi sorotan dengan berbagai polemik terkait plagiarisme dosen, masalah dalam pengangkatan guru besar, serta polemik yang melibatkan pejabat publik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Serangan terhadap akademisi dan masyarakat sipil terus meningkat, tanpa adanya perlindungan efektif dari negara maupun institusi pendidikan tinggi.

Tekanan terhadap kebebasan akademik di Indonesia juga diperparah oleh watak feodal yang masih melekat di lingkungan perguruan tinggi.[17] Budaya feodalisme ini menciptakan hierarki yang kuat antara dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan mahasiswa. Tradisi ini berakar pada warisan masa kolonial, di mana dosen maupun pimpinan kampus dianggap selalu benar, sedangkan mahasiswa, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, sering kali harus tunduk tanpa memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat atau menantang otoritas.

10 Justito Adiprasetio, "Under the shadow of the state: Media framing of attacks on West Papuan students on Indonesian online media," *Pacific Journalism Review: Te Koakoa* 26, no. 2 (30 November 2020): 242–60, https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1124.

11 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 4, no. 2 (28 November 2019), https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.22.

12 "Teror Dan Pembatalan Diskusi Mahasiswa Hukum UGM," CNN Indonesia, 30 Mei 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530112959-20-508203/kronologi-teror-dan-pembatalan-diskusi-mahasiswa-hukum-ugm.

13 "UI Tuding Pembicara Diskusi BEM UI soal Papua Tidak Layak," Tempo.co, 7 Juni 2020, https://nasional.tempo.co/read/1350690/ui-tuding-pembicara-diskusi-bem-ui-soal-papua-tidak-layak/full&view=ok.

14 "RILIS Kebebasan Akademik ditengah Otoritarianisme Digital: Tren Pelanggaran Kebebasan Akademik 2023-2024 dan Masa Depannya," Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, 7 Desember 2024, https://kika.or.id/2024/07/rilis-kebebasan-akademik-ditengah-otoritarianisme-digital-tren-pelanggaran-kebebasan-akademik-2023-2024-dan-masa-depannya/.

15 "Rektor Unair Jelaskan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Prof Bus sebagai Dekan FK," Tempo.co, 12 Juli 2024, https://nasional.tempo.co/read/1890627/rektor-unair-jelaskan-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-prof-bus-sebagai-dekan-fk.

16 "Menguak Dampak Larangan Penelitian Lingkungan," Koran Tempo, 15 Juli 2023, https://koran.tempo.co/read/lingkungan/483215/dampak-larangan-penelitian-lingkungan.

17 Jadikan Siswohartono, *Organisasi priyayi Jawa: telaah kritis terhadap kultur organisasi Universitas Harapan Bangsa 1964 - 1992* (Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jatim, 2004).

Situasi ini menciptakan lingkungan akademik yang tidak demokratis, di mana mahasiswa dan kelompok-kelompok rentan lainnya sering menghadapi tekanan dan ancaman. Mereka yang berani menyuarakan kritik atau gagasan yang berbeda sering kali dihadapkan pada sanksi sosial maupun akademik, yang pada akhirnya menghambat kebebasan berekspresi dan perkembangan intelektual di perguruan tinggi.[18]

Maka dari itu, perlunya mengidentifikasi situasi ancaman kebebasan akademik dan menguatnya otoritarianisme digital di Indonesia menjadi persoalan serius yang mengancam demokrasi dan HAM. Maka dari itu artikel ini hendak menjawab, pertama, bagaimana model pelanggaran kebebasan akademik dan pengaruh rezim otoritarianisme di Indonesia; Kedua, bagaimana kebebasan akademik dapat terpengaruh dan mudah ditekan di dalam era otoritarianisme digital?

Dari pertanyaan tersebut, maka diupayakan memahami, merefleksi sekaligus menganalisis model pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia serta mengungkap pengaruh menguatnya rezim otoritarianisme terhadap dinamika kebebasan tersebut. Konteks perkembangan ranah digital, artikel ini pula menyertakan argumen bagaimana kebebasan akademik dapat terpengaruh dan menjadi rentan terhadap tekanan di era otoritarianisme digital, khususnya dalam konteks pengawasan dan pembatasan ruang ekspresi akademik di ranah digital.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengombinasikan kajian hukum dengan perspektif sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Metode penelitian hukum yang bersifat interdisipliner ini dipilih karena mampu mengatasi berbagai keterbatasan pendekatan hukum tradisional yang cenderung hanya berfokus pada teks norma dan aturan. Pendekatan tradisional sering kali kurang memadai dalam membaca bagaimana konteks hukum benar-benar bekerja di tengah masyarakat.[19] Dengan mengintegrasikan analisis sosial, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika kebebasan akademik dalam konteks rezim otoritarianisme di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya akan memeriksa norma hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, dilanggar, dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan politik di lapangan, khususnya dalam memahami bagaimana tekanan terhadap kebebasan akademik terjadi dalam lingkungan yang semakin terkendali oleh otoritarianisme.[20]

3 Pembahasan

3.1 Reformulasi Kebebasan Akademik?

Dalam ranah akademik, kelompok intelektual memikul tanggung jawab moral yang penting untuk menghasilkan kebenaran dan mendukung kepentingan publik serta penguatan demokrasi.[21] Oleh sebab itu, posisi mereka yang krusial harus mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kebebasan akademik. Namun, seperti yang kita ketahui, campur tangan aktif dari negara, termasuk intervensi dan pergerakan aparaturnya, sering kali menghambat tercapainya kebebasan akademik itu sendiri. Situasi ini menjadi persoalan serius dan merupakan ancaman besar terhadap demokrasi yang sedang dibangun oleh suatu negara. Insan akademik, yang berperan sebagai intelektual publik dan bekerja untuk kemanusiaan, menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi merusak kebebasan akademik. Ancaman tersebut sering kali terkait erat dengan kepentingan elite ekonomi-politik yang melatarbelakangi serangan-serangan tersebut, sehingga memperburuk situasi dan mengancam integritas serta efektivitas kontribusi mereka terhadap masyarakat dan demokrasi.[22]

Kebebasan akademik, menurut Ronald Dworkin dalam tulisannya yang berjudul "*We Need a New Interpretation of Academic Freedom*," merupakan sebuah konsep yang mendalam dan penting, di mana kebebasan tersebut membentuk kemerdekaan yang esensial bagi insan akademik. Dworkin menekankan bahwa kebebasan akademik tidak hanya menyediakan ruang bagi para akademisi untuk mengejar pengetahuan dan kebenaran, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai ideal serta penghormatan terhadap individu. Dalam pandangannya, kebebasan ini adalah prasyarat untuk memastikan bahwa para akademisi dapat menjalankan

18 M. Imam Zamroni, "Industrialisasi Pendidikan Tinggi," *Unisia* 31, no. 67 (16 Maret 2008): 77–87, https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss67.art8.

19 Nicole Graham, Margaret Davies, dan Lee Godden, "Broadening Law's Context: Materiality in Socio-Legal Research," *Griffith Law Review* 26, no. 4 (2 Oktober 2017): 480–510, https://doi.org/10.1080/10383441.2017.1548001.

20 Brian Z Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory : Pragmatism and a Social Theory of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

21 William G. Tierney, *Higher Education for Democracy: The Role of the University in Civil Society* (State University of New York Press, 2021), https://doi.org/10.1515/9781438484518.

22 Akeel R. Cole Bilgrami dan Jonathan, *Who's Afraid of Academic Freedom* (New York: Columbia University Press, 2015).

tugas mereka dengan integritas dan tanpa tekanan eksternal yang merugikan. Hal serupa juga disampaikan oleh William G. Tierney, yang menyatakan bahwa "*academic freedom is necessary to ensure the free search for an objective truth, that search being the common good of academic community*." Menurut Tierney, kebebasan akademik adalah elemen yang tidak terpisahkan dalam upaya pencarian kebenaran objektif, yang pada gilirannya merupakan kepentingan bersama komunitas akademik. Kebebasan ini memungkinkan para akademisi untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan mengembangkan ide-ide tanpa terhambat oleh batasan-batasan yang dapat mengganggu proses pencarian kebenaran. Tierney menggarisbawahi bahwa tanpa kebebasan akademik, proses ini akan terhambat, dan dampaknya adalah berkurangnya kontribusi yang dapat diberikan oleh komunitas akademik terhadap pengetahuan dan kebaikan bersama.[23] hubungan erat kemajuan demokrasi sangat ditentukan dengan perkembangan perlindungan dari kebebasan akademik itu sendiri, dimana insan akademik dengan pendekatan saintifik dapat mengontrol kebijakan pemerintah di satu sisi, serta melindungi hak-hak dasar warga negara di sisi yang lain dengan pendekatan kepakaran yang dimiliki

John Dewey dalam tulisannya berjudul "*The Social Significance of Academic Freedom*".[24] menganggap bahwa kebebasan akademik sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat. Menurutnya, kebebasan akademik bagi guru dan siswa merupakan hal yang tak terpisahkan untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan mendukung demokrasi. Oleh karena itu, peran krusial dari kebebasan akademik harus dijaga, bukan hanya untuk memajukan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi dan masyarakat.

Bagi Edward J. Carvalho dan David B. Downing, perkembangan kebebasan akademik di era modern, menjadi penanda bahwa ada kewajiban moral antara negara dan universitas untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, karena posisi Perguruan Tinggi untuk menjaga kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan menjadi kunci dalam penyelesaian berbagai konflik politik. Melalui posisi strategis itu, berbagai macam upaya pendisiplinan terhadap kebebasan akademik perlu dijaga independensinya.[25]

Sebagai bagian dari hak Asasi Manusia, kebebasan akademik dapat terpenuhi jika memenuhi tiga aspek, Jogchum Vrielink beserta tim penelitian dari League of European Research Universities,[26] mengelompokkannya dalam: (a). Kebebasan mengajar, dimana Akademisi (baik Dosen/Peneliti maupun Mahasiswa) di dalam komunitas akademik bebas untuk belajar dan mengajar, bebas untuk melaksanakan penelitian dan mendapatkan informasi, bebas untuk mengekspresikan termasuk publikasi penelitian dan bebas untuk berkarir secara profesional di luar kewajiban sebagai akademisi; (b). Baik dalam ruang lingkup kolektif maupun Departemen/Program Studi, Fakultas, maupun Universitas adalah institusi yang otonom, baik dalam hubungan internal maupun eksternal dalam mendukung langkah akademisi untuk memenuhi hak dan kewajiban menjaga prinsip-prinsip kebebasan akademik; dan (c). Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan akademik dengan berbagai macam langkah untuk memastikan secara efektif upaya menikmati kebebasan akademik itu sendiri, beserta hak-haknya. Penggunaan cara represi, dan penuntutan hukum yang tidak wajar wajib dihindari. Selain itu, otoritas publik memiliki kewajiban moral yang dituangkan dalam prinsip-prinsip hukum yang bekerja di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa kebebasan akademik betul-betul terwujud.

Peran intelektual dalam berbagai aktivitas publik, termasuk komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal, perlindungan lingkungan hidup, serta upaya anti-korupsi, sangat penting dan perlu dilindungi sebagai bagian dari kebebasan akademik. Intelektual yang terlibat dalam upaya ini berfungsi sebagai penjaga integritas sosial dan moral, serta sebagai agen perubahan yang berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dan ketidakadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan akademik mereka adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat terus menjalankan peran mereka dengan efektif tanpa mengalami penindasan atau ancaman. Pendisiplinan atau pengekangan terhadap aktivitas akademik yang berkaitan dengan isu-isu publik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan anti-korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Ketika intelektual tertekan atau dihalangi dalam upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat atau melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan hak atas pengetahuan yang benar telah dilanggar. Ini bukan hanya mengancam individu tersebut, tetapi juga merusak integritas dan kualitas dari sistem akademik itu sendiri, serta menghambat kemajuan sosial dan demokrasi secara keseluruhan. Perlindungan yang

23 William Tierney, "Academic Freedom and the Parameters of Knowledge," *Harvard Educational Review* 63, no. 2 (1 Juli 1993): 143–61, https://doi.org/10.17763/haer.63.2.5625h5mn0362hm00.

24 Louis Fischer, "Academic Freedom and John Dewey," *The High School Journal* 60, no. 8 (Mei 1977): 379–86.

25 Edward J. Carvalho dan David B. Downing, *Academic Freedom in the Post-9/11 Era* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

26 Jogchum Vrielink, Paul Lemmens, dan Stephan Parmentier, "Academic Freedom as a Fundamental Right," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 13 (2011): 117–41, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.009.

memadai terhadap kebebasan akademik, termasuk dalam konteks aktivitas yang bersifat publik dan kritis, adalah kunci untuk memastikan bahwa intelektual dapat terus berkontribusi secara konstruktif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar mereka.

Aktor negara maupun aktor non-negara berkewajiban secara moral untuk melindungi kebebasan akademik yang dilakukan sivitas, tidak kemudian menyerang dan represi kebebasan akademik dengan melanggar hukum dan HAM.[27] Mengidentifikasi pola dan serangan kebebasan akademik akan menjadi pembelajaran penting untuk kemudian negara dapat membuat kebijakan hukum dan HAM yang efektif dalam melindungi kebebasan akademik.

Komersialisasi pendidikan tinggi merupakan masalah dan ancaman serius terhadap kebebasan akademik.[28] Ketika institusi pendidikan tinggi berfokus secara eksklusif pada perekrutan mahasiswa dan pencapaian keuntungan finansial, serta terlibat dalam pemeringkatan dan kerja sama internasional antar-perguruan tinggi, dampaknya sering kali adalah pengabaian terhadap prinsip-prinsip kebebasan akademik. Dalam konteks ini, universitas dapat mulai memandang kebebasan akademik dengan sebelah mata, bahkan melakukan berbagai macam ancaman dan penekanan terhadap aktivitas akademik yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan komersial mereka. Fenomena ini, yang dijelaskan oleh Eva Pills dan Marina Svensson sebagai erosi otonomi perguruan tinggi, mencerminkan penurunan tingkat kebebasan dan independensi akademik yang seharusnya dimiliki oleh institusi pendidikan. Ketika otonomi akademik tergerus oleh tekanan finansial dan komersial, ruang bagi penelitian yang objektif, kritik yang konstruktif, dan pengembangan ide-ide inovatif menjadi terbatas. Hal ini tidak hanya mengancam integritas akademik, tetapi juga merusak kualitas pendidikan dan penelitian yang seharusnya menjadi fokus utama perguruan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebebasan akademik tetap dilindungi dan diprioritaskan meskipun dalam konteks lingkungan pendidikan yang semakin komersial.[29]

Upaya untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai institusi yang kompetitif di era global turut mendorong fenomena liberalisasi pendidikan yang semakin intensif. Salah satu dampak dari fenomena ini adalah terjadinya praktik *McDonaldisasi* dalam pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi semakin fokus pada efisiensi, standarisasi, dan pengukuran hasil yang bersifat kuantitatif.[30] Hal ini mengarah pada prioritas yang lebih besar terhadap profit dan keuntungan kapitalisme dibandingkan dengan pengabdian pada ilmu pengetahuan dan integritas akademik. Praktik *McDonaldisasi*, yang mengadopsi prinsip-prinsip dari model bisnis *fast food* seperti efisiensi, kontrol ketat, dan homogenisasi, membuat perguruan tinggi lebih terfokus pada aspek komersial dan pencapaian target-target ekonomi. Akibatnya, nilai-nilai akademik seperti dedikasi terhadap penelitian berkualitas, pengembangan pengetahuan yang mendalam, dan integritas ilmiah sering kali terabaikan. Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi pusat inovasi dan penciptaan ilmu pengetahuan, kini lebih mengutamakan keuntungan finansial dan posisi dalam peringkat internasional. Fenomena ini mengancam keberlanjutan komitmen perguruan tinggi terhadap kualitas pendidikan dan kontribusi mereka terhadap pengembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.[31]

Praktik liberalisasi pendidikan telah mendorong perguruan tinggi di seluruh dunia untuk semakin mengutamakan pemeringkatan institusi mereka. Dalam upaya untuk meningkatkan peringkat dan daya saing global, banyak perguruan tinggi melakukan ekspansi ke luar negeri sebagai bagian dari strategi liberalisasi pendidikan. Ekspansi ini sering kali mencerminkan sikap yang lebih kompetitif dan agresif, di mana institusi pendidikan berusaha untuk memperluas pengaruh dan merek mereka di pasar internasional. Dampak dari liberalisasi pendidikan ini adalah munculnya watak perguruan tinggi yang cenderung predatoris, yang mengutamakan pencapaian peringkat tinggi dan keuntungan finansial, terkadang dengan mengabaikan prinsip-prinsip akademik dan etika.

Dalam konteks ini, institusi pendidikan mungkin melakukan berbagai upaya yang dapat dianggap tidak etis atau meragukan untuk mencapai dominasi dan keberhasilan dalam era kompetisi global. Hal ini menciptakan tekanan besar pada perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar dan menghasilkan hasil yang

27 Alan Ryan, "Academic Freedom and the 'Truth Function,'" dalam *Why Academic Freedom Matters: A Response to Current Challenges*, ed. oleh Cheryl Hudson dan Joanna Williams (London: Civitas, 2016), 49–64.

28 Derek Bok, *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education* (Princeton: Princeton University Press, 2003).

29 Eva Pils dan Marina Svensson, "Academic freedom is under threat around the world – here's how to defend it," 7 Oktober 2019, https://theconversation.com/academic-freedom-is-under-threat-around-the-world-heres-how-to-defend-it-118220.

30 Philip Altbach, "Franchising: The McDonaldization of Higher Education," *International Higher Education*, no. 66 (25 Maret 2015), https://doi.org/10.6017/ihe.2012.66.8582.\\uc0\\u8220{}Franchising: The McDonaldization of Higher Education,\\uc0\\u8221{}{\\i{}International Higher Education}, no. 66 (25 Maret 2015

31 Sophie Ward, "Education at the End of History: A Response to Francis Fukuyama," *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 2 (28 Januari 2021): 160–70, https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1767073.

dapat dipromosikan, sering kali dengan mengorbankan integritas akademik dan komitmen terhadap kualitas pendidikan.[32]

Di Indonesia, perguruan tinggi sering kali memberikan legitimasi terhadap berbagai praktik yang menekan dan mengancam kebebasan akademik. Watak predatoris ini tercermin dalam dukungan terhadap praktik-praktik ekstraktif yang merusak lingkungan, seperti yang terjadi di Kendeng dan Wadas, serta dalam penerimaan terhadap perundang-undangan yang bersifat otokratik dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Contoh nyata dari fenomena ini termasuk dukungan terhadap revisi UU KPK, UU Mineral dan Batubara, serta UU "Omnibus Law" Cipta Kerja. Perguruan tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga integritas dan penyuar suara kritis, malah terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat dan menekan kebebasan akademik, mengakibatkan penurunan kualitas akademik dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi.[33]

"*McDonaldization of higher education*" merujuk pada proses di mana institusi pendidikan tinggi mengadopsi model bisnis dan praktik produksi massal yang seragam, mirip dengan yang diterapkan oleh rantai restoran cepat saji McDonald's. Dalam konteks pendidikan tinggi, fenomena ini dapat mencakup beberapa aspek utama:

1. Standarisasi Kurikulum: Kurikulum yang diseragamkan di seluruh program studi dan kampus, yang sering kali mengarah pada pengurangan fleksibilitas dan penyesuaian individu dalam proses pembelajaran.
2. Penekanan pada Evaluasi Kuantitatif: Fokus yang lebih besar pada evaluasi berbasis angka, seperti tes standar dan metrik kuantitatif lainnya, yang dapat mengabaikan kualitas pendidikan yang lebih holistik dan mendalam.
3. Fokus pada Efisiensi dan Produktivitas: Upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, sering kali dengan mengutamakan hasil yang dapat diukur seperti jumlah publikasi atau kecepatan kelulusan, daripada kualitas dan integritas pendidikan.

Hukum melayani watak neoliberalisasi merujuk pada kecenderungan untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi neoliberal, yang mendorong privatisasi, deregulasi, dan pasar bebas. Di dalam konteks pendidikan tinggi, ini bisa berarti menekankan pada keuntungan finansial dan peningkatan persaingan, serta mengurangi peran pemerintah dalam pendanaan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Ketika dua konsep ini bergabung, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi mulai dijalankan lebih seperti bisnis daripada lembaga akademik. Komersialisasi pendidikan tinggi terjadi ketika nilai-nilai pasar (seperti profitabilitas, efisiensi, dan *brand recognition*) menjadi lebih penting daripada misi pendidikan itu sendiri. Institusi pendidikan tinggi mulai melihat mahasiswa sebagai pelanggan dan menyesuaikan penawaran mereka sesuai dengan apa yang dianggap menguntungkan secara finansial.

Lebih jauh lagi, bahwa praktik kebebasan akademik mengalami ancaman yang luar biasa yang terjadi di berbagai negara di dunia. Riset *Free to Think* 2019 yang dirilis oleh *Scholars at Risk* mengenai kebebasan akademik sepanjang September 2018-Agustus 2019 menunjukkan fakta, bahwa terjadi 324 kasus serangan terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi, yang terjadi di 56 negara di seluruh dunia. [34]

Beberapa kasus seperti yang terjadi di India, dimana tensi politik semakin menaik akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran (mahasiswa dan akademisi) yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Kekerasan di beberapa level baik dosen maupun mahasiswa terjadi pula di Sudan. Kemudian, hadirnya kamp "paksa" yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), karena akademisi dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Termasuk serangan pemerintah Brazil terhadap kampus dan kelompok minoritas yang berada di Universitas.[35]

Serangan kebebasan akademik juga terjadi di Turki, banyaknya akademisi dibunuh, dipersekusi, dan dilarang bepergian keluar negeri *(travel ban)* khususnya bagi kelompok akademisi yang menentang kebijakan Pemerintah di bawah Recep Tayyip Erdogan.[36]

32 Antoni Verger, "GATS and Higher Education: State of Play of the Liberalization Commitments," *Higher Education Policy* 22, no. 2 (Juni 2009): 225–44, https://doi.org/10.1057/hep.2008.28.

33 Herlambang Perdana Wiratraman, "Marginalised Academics under Joko Widodo's Authoritarian Politics," dalam *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia*, ed. oleh Al Khanif dan Khoo Ying Hooi, 1 ed. (London: Routledge, 2022), 187–206, https://doi.org/10.4324/9781003331858-14.

34 Scholars at Risk, *Free to Think: Report of teh Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project* (New York: Scholars at Risk, 2019).

35 Scholars at Risk.

36 "Turkey: Government Targeting Academics," Human Rights Watch, 14 Mei 2018, https://www.hrw.org/news/2018/05/14/turkey-government-targeting-academics.

Serta, berbagai macam kasus dan serangan atas kebebasan akademik yang terjadi di berbagai negara di dunia yang situasinya semakin mengkhawatirkan, baik yang dilakukan melalui operasi Pemerintahan yang otoriter, dan didukung oleh gerakan kelompok gangster non-negara (*privatized gangsterism*), hal tersebut menjadi tantangan dalam situasi kebebasan akademik.[37]

Serangan atas kebebasan akademik baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di berbagai negara menghadapi situasi yang sama. Berbagai macam serangan terhadap kebebasan akademik di seluruh dunia kepada akademisi, baik dalam bentuk pembunuhan, kekerasan dan penghilangan paksa, penuntutan di luar proses hukum, kehilangan posisi (Pemecatan/*non-job* bagi dosen/peneliti, serta *drop out* bagi mahasiswa), pembatasan dan larangan bepergian ke luar negeri, termasuk tindakan kekerasan dan militeristik, disertai dengan penganiayaan yang menimbulkan korban nyawa, fisik dan psikis menjadi problem yang sangat serius. Pengarusutamaan pendekatan hukum dan HAM menjadi hal yang darurat untuk dilaksanakan dalam rangka perlindungan kebebasan akademik secara universal

3.2 Hak Digital dan Rezim Otoritarian

Sebagai instrumen untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan akses informasi yang berkualitas, perlindungan hak digital menjadi aspek krusial dalam menjamin hak asasi manusia yang baru. Isu-isu seperti keamanan digital, privasi data, dan perlindungan terhadap serangan siber harus menjadi prioritas utama dan ditangani dengan serius oleh negara-negara di seluruh dunia. Melalui Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak privasi dan hak digital telah diakui sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM), dengan penegasan larangan terhadap pembatasan, pengawasan, dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat di ranah digital.[38]

Di tengah semakin masifnya penggunaan ruang digital sebagai bagian dari mengekspresikan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya, dalam konteks tertentu, terutama di tengah menguatnya kontrol politik digital, ruang digital menimbulkan ancaman serius bagi penggunanya. Sayangnya, di Indonesia belum ada mekanisme khusus perlindungan hak digital yang mengikat bagi seluruh masyarakat, sekalipun dalam perkembangan kerangka hukum internasional mewajibkan negara-negara untuk menjalankannya di dalam sistem hukum HAM nasional.

Bekerjanya rezim otoritarian di Indonesia, tidak lepas dari dukungan kelompok oligarki yang menikmati keuntungan khusus ijin serta ditopang oleh investasi yang rakus dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Praktik eksploitasi besar-besaran SDA, yang dilindungi oleh perundang-undangan sekalipun. Di sisi lain hak masyarakat dikorbankan, bahkan lebih memilih untuk mengkriminalisasi, menganiaya, membunuh, hingga mengusir warga dan menghilangkan identitas masyarakat adat.[39] Tidak sedikit pula akademisi dan aktivis mahasiswa yang memperjuangkan lingkungan hidup menghadapi kriminalisasi sesat dan upaya serangan dan pembungkaman lainnya.

Praktik otoritarianisme di Indonesia telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam upaya perlindungan kebebasan sipil, termasuk kebebasan akademik. Penurunan ini terlihat jelas dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kebijakan untuk menekan insan akademik, seperti larangan terhadap diskusi dan penerbitan buku-buku yang dianggap 'kiri', dan tindakan keras terhadap metode pengajaran yang dianggap 'radikal' serta diskusi ilmiah yang dianggap 'berbahaya', seperti diskusi soal Papua atau isu terkait orientasi seksual. Kehadiran aparat penegak hukum dan kelompok preman sering kali menghambat pelaksanaan kegiatan akademik, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kebebasan berekspresi dan penelitian. Mahasiswa dan dosen menjadi sasaran stigmatisasi dan kekerasan, yang semakin memperburuk kondisi kebebasan akademik. Misalnya, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) kerap mengalami pembubaran dan pemberedelan oleh aparat atau preman, dampaknya mengurangi ruang bagi suara-suara kritis di kalangan mahasiswa. Ancaman kekerasan dan tindakan teror terhadap akademisi yang berani mengkritik kebijakan koruptif pemerintah, seperti yang terjadi dalam kasus #Reformasidikorupsi dan #beranijujurpecat, semakin memperburuk situasi kebebasan akademik di Indonesia. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bagaimana kuasa otoritarianisme dapat merusak integritas dan independensi dunia akademik, serta mengekang kebebasan intelektual yang seharusnya menjadi fondasi bagi masyarakat demokratis dan berkeadilan.[40]

37 Human Rights Watch. "Turkey: Government Targeting Academics."

38 Rosemary Nagy, "Transformative Justice in a Settler Colonial Transition: Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Canada," *The International Journal of Human Rights* 26, no. 2 (7 Februari 2022): 191–216, https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1910809.

39 Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2011), https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806.

40 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Menguji Kebebasan Akademik Di Indonesia," dalam *Prosiding Konferensi Online Hak Asasi Manusia, Kebudayaan Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk*

Ditambah pula, praktik impunitas yang dilakukan oleh negara tersebut semakin menegaskan posisi terancamnya kebebasan akademik sebagai bagian dari instrumen penguatan demokrasi. Wajah hukum yang digunakan sebagai alat represi dan pelaziman terhadap praktik otoritarian yang dilakukan oleh negara. Dampaknya, negara berubah menjadi absolut dan tiran. Karena semua kanal kebebasan sipil direnggut dan hal tersebut bertolak belakang dengan agenda penguatan demokrasi.

3.3 Feodalisme Kampus

Salah satu warisan Orde Baru adalah melekatnya feodalisme yang mengakar dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Watak feodalisme masih menjadi problematika serius dalam perkembangannya kini. Dalam sejarahnya, sejak akhir abad ke-19, ekspansi pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh aristokrat Jawa dan keturunannya. Paham feodalisme Jawa ini secara sadar diteruskan dalam sistem pendidikan tinggi dengan tujuan melestarikan budaya Adiluhung oleh kalangan pemimpin politik dan masyarakat. Namun, praktik tersebut pada kenyataannya justru menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang egaliter dan mendukung kebebasan akademik.[41] Penerapan nilai-nilai feodal dalam pendidikan tinggi mengakibatkan adanya hierarki yang kaku dan pembatasan dalam akses serta partisipasi akademik. Hal ini tidak hanya menghambat proses demokratisasi pendidikan tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan akademik. Akibatnya, pendidikan tinggi menjadi terhambat dalam upaya untuk berkembang secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Kualitas pendidikan tinggi di Indonesia mengalami kegagalan dalam pengaturannya pada level institusional. warisan Orde Baru (Orba) nyatanya menjadikan insan akademisi termarginalkan, upaya mengembangkan tri dharma perguruan tinggi pula terancam dengan tekanan dan serangan dari aparat. Pendisiplinan dan lahirnya intelektual "Asal Bapak Senang/ABS" nyatanya meninggalkan persoalan serius yang diwariskan bagi generasi di masa mendatang. Warisan tersebut adalah watak feodalisme perguruan tinggi yang terus bertahan hingga saat ini.[42]

Karakter dan dinamika serangan atas kebebasan akademik di Indonesia dapat ditelusuri berdasarkan tren pelanggaran dan tekanan yang terjadi. Aktor pelanggaran kebebasan akademik paling utama adalah pimpinan perguruan tinggi, disusul otoritas negara (TNI dan Kepolisian), serta kelompok gangster privat yang menekan aktivitas dari sivitas akademika. Pola pelanggaran kebebasan akademik berupa intimidasi, ancaman, tekanan, hingga pemidanaan. Pola ini terus berulang selama satu dekade terakhir.[43]

Distingsi pilihan politik baik bagi dosen maupun mahasiswa nyatanya justru menjadi dasar serangan dan tekanan terhadap kebebasan akademik selama satu dekade terakhir, ternyata menjadikan serangan dan ancaman terhadap insan akademisi. Pada konteks ini, ditemukan pola yang terus berulang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Watak feodalisme Jawa yang merupakan warisan dari Orde Baru (Orba) dan tetap tidak berubah selama dua dekade terakhir memiliki beberapa karakteristik yang khas dan dinamika tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ini termasuk motif politik identitas, stigma terhadap komunis (terutama terjadi antara tahun (2015-2018), dan kartelisasi kekuasaan di kalangan kampus.

1. Motif Politik Identitas: Feodalisme Jawa sering kali terkait erat dengan motif politik identitas, di mana kekuasaan dan pengaruh sering kali diwariskan melalui garis keturunan atau hubungan personal yang kuat. Ini dapat menyebabkan penempatan orang-orang tertentu dalam posisi politik atau ekonomi yang kuat, tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan.
2. Stigma Terhadap Komunis: Meskipun telah lama berlalu, stigma terhadap komunis masih terasa kuat di beberapa wilayah Jawa. Terutama antara tahun 2015-2018, ada peningkatan retorika anti-komunis yang digunakan oleh beberapa pihak untuk memperkuat legitimasi politik mereka. Hal ini dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dan hubungan sosial di masyarakat Jawa, terutama jika seseorang atau kelompok dianggap terkait dengan ideologi tersebut.
3. Kartelisasi Kekuasaan di Kampus: Di banyak kampus di Jawa, terutama yang memiliki sejarah panjang terkait dengan politik dan kekuasaan, kartelisasi kekuasaan sering kali menjadi masalah. Ini terjadi ketika sekelompok kecil individu atau organisasi mengendalikan sumber daya dan pengambilan keputusan

Keilmuan Hukum Dan Sosial (Jakarta: Universitas Pancasila, 2020), 38–39.

41 Farabi Fakih, "Akar-akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya," *Lembaran Sejarah* 11, no. 1 (6 April 2017): 37, https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23782.

42 Andrew Rosser, "Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance," *Journal of Contemporary Asia* 53, no. 1 (1 Januari 2023): 53–78, https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120.

43 Scholars at Risk, *Free to Think: Report of teh Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project*.

di kampus, sering kali untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka sendiri. Kartelisasi kekuasaan semacam ini dapat membatasi pluralitas pendapat dan mencegah perkembangan yang sehat di lingkungan akademis.

Dengan karakteristik-karakteristik ini, feodalisme Jawa yang masih bertahan hingga dua dekade terakhir dapat memiliki dampak yang signifikan pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Tak terkecuali dalam dunia kampus. Sering kali penyelesaian kasus lebih merefleksikan kepentingan relasi politik feodal, menjaga reputasi yang kerap kali tak memiliki landasan dan bahkan permisif atas budaya kekerasan, termasuk perundungan bahkan pelecehan atau kejahatan seksual di kampus. Feodalisme juga yang melahirkan struktur sosial yang mengagungkan gelar, jabatan atau kepangkatan, sehingga praktik halalkan segala cara meraih jabatan berimplikasi pada konflik dan represi yang melekat dalam budaya organisasi dan tata kelola kampusnya. Upaya untuk mengubah dinamika ini akan memerlukan reformasi yang mendalam, sistemik dan perlu membongkar mitos di dunia kampus, termasuk mengefektifkan penegakan etika dan hukum atas kasus-kasus yang muncul.

3.4 Kebebasan Akademik, dalam Dua Dekade Indonesia

American Association of University Professors (AAUP) mengesahkan "Pernyataan Prinsip-prinsip Kebebasan Akademik dan Masa Jabatan Tahun 1940", yang mengakui komitmen kolektif untuk menjaga kebebasan akademik sebagai hak fundamental dalam proses penelitian dan pengajaran, yang bebas dari diskriminasi. Deklarasi ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kemandirian akademik, menghormati dan melindungi hak dan kebebasan akademisi baik oleh negara maupun komunitas akademis untuk memastikan dunia di mana otonomi akademik dipertahankan.[44]

Magna Charta Universitatum, yang dideklarasi di Universitas Bologna, 1988 menjadi prinsip dasar dalam menegakkan kebebasan akademik *"The University is an autonomous institution at the heart of societies differently organized….. It produces, examines, appraises, and hand down culture by research and teaching…" (Universitas adalah institusi otonom yang berada dalam Tengah masyarakatnya, dikelola khusus, ... memproduksi, menguji, mendekati dan atau membudayakan penelitian dan pengajaran…").*

Kegiatan akademik sejatinya memiliki peran penting dalam berkontribusi tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga untuk upaya di masa depan, dengan menekankan pentingnya keterlibatan intelektual yang selaras dengan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai antikorupsi. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan akademik untuk didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, yang dilindungi dari pengaruh subjektif dari pihak berwenang seperti negara, kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan pemimpin universitas untuk memastikan pengejaran pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai fundamental.[45]

Kebebasan akademik merupakan salah satu bentuk nyata dari kebebasan berekspresi yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Inti dari kebebasan akademik adalah hak individu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan pengetahuan tanpa intervensi atau pembatasan yang tidak sah.

Dalam konteks regulasi internasional, kebebasan ini mendapatkan landasan hukumnya melalui Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat tanpa campur tangan, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide dari segala jenis, baik secara lisan, tertulis, atau melalui media lain, sesuai dengan pilihannya. Mengenai kebebasan berekspresi, disebutkan sebagai berikut:

> *(2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

Kebebasan akademik bukan hanya penting bagi individu yang terlibat dalam dunia akademik, tetapi juga bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kebebasan ini, para peneliti, dosen, dan mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai gagasan tanpa rasa takut akan represi atau sanksi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. ICCPR sendiri mengakui adanya batasan yang sah terhadap kebebasan berekspresi, terutama apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moralitas publik. Meskipun demikian, batasan-batasan ini harus ditegakkan secara ketat dan proporsional agar tidak merusak inti dari kebebasan akademik itu sendiri.

44 Stephen H. Aby dan James C. Kuhn, ed., *Academic Freedom: A Guide to the Literature* (Connecticut: Greenwood Press, 2000).

45 Terence Karran, "Academic Freedom in Europe: Time for a Magna Charta?," *Higher Education Policy* 22, no. 2 (Juni 2009): 163–89, https://doi.org/10.1057/hep.2009.2.

Dengan demikian, kebebasan akademik harus dilihat sebagai salah satu pilar penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, demokrasi, dan kebebasan intelektual di tingkat global. Keberadaannya yang dijamin dalam hukum internasional, khususnya melalui ICCPR, memperkuat posisinya sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap negara pihak.

Kemudian, apabila merujuk Komentar Umum Nomor 10 dari Kovenan ICCPR, memberi penjelasan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk kaitannya kebebasan untuk mendapatkan, mencari, dan menerima informasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Negara wajib memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminatif dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.[46]

Artinya, pembatasan yang dilakukan negara harus ditetapkan oleh hukum yang bersifat imparsial, tujuannya dalam ruang lingkup menjaga demokrasi yang sehat, ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesehatan masyarakat, keamanan negara, moral publik, keselamatan publik, serta tidak merugikan hak dan kebebasan sesama warga negara, hal ini jelas diatur dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Selain itu pula diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Pasal 13 ICESCR menegaskan bahwa semua anggota komunitas pendidikan memiliki hak untuk mengejar, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan dan ide-ide melalui berbagai cara seperti penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi, atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup hak bagi individu untuk mengemukakan pendapat mereka tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja tanpa takut akan diskriminasi atau represi dari negara atau pihak lain. Selain itu, kebebasan akademik juga mencakup hak untuk terlibat dalam organisasi profesional atau perwakilan akademik, serta menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Komentar Umum No. 13 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menekankan pentingnya kebebasan akademik sebagai elemen fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya intelektual. Dalam dokumen tersebut, ditegaskan bahwa seluruh komunitas akademik, baik para pengajar, peneliti, maupun mahasiswa, memiliki hak yang tak terpisahkan untuk menikmati kebebasan dalam menjalankan aktivitas keilmuan mereka. Ini mencakup kebebasan dalam mengajar, melakukan penelitian, mempublikasikan hasil studi, dan terlibat dalam berbagai aktivitas ilmiah lainnya tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal yang tidak sah.

Kebebasan akademik adalah komponen esensial untuk mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang kritis dan kreatif. Dalam hal ini, Komentar Umum No. 13 menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi kebebasan akademik tersebut. Negara harus memastikan bahwa semua individu dalam komunitas akademik dapat melaksanakan tugas-tugas intelektual mereka dalam lingkungan yang bebas dari ancaman, sensor, atau pembatasan yang dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Negara berkewajiban untuk menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung kebebasan akademik, serta menjamin bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan efektif. Hal ini berarti bahwa negara harus melindungi komunitas akademik dari gangguan politik, ideologis, atau kepentingan ekonomi yang dapat merusak integritas dan independensi akademik. Di samping itu, kebebasan akademik yang dimaksud dalam Komentar Umum ini tidak hanya sebatas kebebasan individual, tetapi juga mencakup kebebasan institusi akademik untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan standar keilmuan dan etika yang berlaku.[47]

Dalam kerangka yang diperkenalkan oleh Katarina Tomasevski, pelapor khusus Komisi EKOSOB PBB, terdapat empat dimensi yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak EKOSOB terpenuhi. Dimensi-dimensi tersebut melibatkan ketersediaan *(availability)*, keterjangkauan *(accessibility)*, keberterimaan *(acceptability)*, dan kesesuaian *(adaptability)*.[48] Sehingga, otoritas negara sekalipun tidak dapat bertindak sewenang-wenang untuk memisahkan kebebasan akademik dan kaitannya dengan hak atas pendidikan, jika terjadi pengabaian maka negara dapat dikategorikan melanggar HAM warga-negara.

Indonesia telah meratifikasi dua kovenan internasional kunci tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Sehingga dampak ratifikasi tersebut tidak hanya

46 Eric Barendt, *Academic Freedom and the Law: A Comparative Study* (Oxford: Hart Publishing Ltd, 2010).

47 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (27 Februari 2018): 36, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224.

48 Katarina Tomaševski, "Right to Education Primers No. 3 - Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable" (Gothenburg: Novum Grafiska AB, 2001), https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf.

berhenti pada perundang-undangan,[49] namun juga sampai kepada tahap implementasi dan perlindungan dari kebebasan akademik di Indonesia.

Dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak-hak dasar mengenai kebebasan akademik secara tegas diatur dalam Pasal 28C, Pasal 28E, dan Pasal 28F. Masing-masing pasal tersebut menggariskan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan untuk berkeyakinan dan menyampaikan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang ada. Kebebasan akademik ini memiliki makna yang dalam, dimana konstitusi menjamin bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya untuk menjalankan fungsi ilmiah tanpa campur tangan dari pihak berwenang, serta kebebasan untuk melakukan aktivitas belajar, mengajar, meneliti, dan mengemukakan pendapat melalui kegiatan ilmiah.[50]

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mengatur mengenai kebebasan akademik, kebebasan dalam menyampaikan pendapat di mimbar akademik, dan otonomi ilmiah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 54 ayat (3), yang menegaskan perlunya menjaga kebebasan akademik baik bagi Dosen maupun Mahasiswa dalam segala aktivitas akademik. Kebebasan ini mencakup pengembangan standar nasional pendidikan tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan akademik, kebebasan dalam menyampaikan pendapat di mimbar akademik, dan otonomi ilmiah.

Tentang kebebasan akademik, *Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF)* , atau Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik, 2017, menguraikan beberapa poin penting:

1. Kebebasan akademik merupakan hak dasar yang penting untuk memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga akademik.
2. Para akademisi memiliki kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas akademik seperti pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, dan publikasi hasil-hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang berlaku.
3. Dalam lingkungan kelas, para pengajar memiliki kebebasan untuk mendiskusikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan aspek keilmuan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
4. Para akademisi seharusnya tidak terikat oleh pembatasan atau hukuman yang menghalangi pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab dan berintegritas.
5. Pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan akademik.

Perkembangan terbarunya, prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi secara keseluruhan dalam Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), No. 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021). Dengan pengadopsian ini, sudah sepatutnya kelembagaan negara termasuk institusi penegakan hukum, merujuk atau memedomani standar dan mekanisme khusus ini sebagai upaya maju perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Di tengah perkembangan maju tersebut, sayangnya kerap pula terjadi kasus-kasus yang menekan kebebasan akademik, baik ancaman di kampus, pembungkaman ekspresi, gugatan tak masuk akal hingga kriminalisasi.

Kriminalisasi terhadap akademisi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, menciptakan ancaman nyata terhadap kebebasan akademik dan ruang intelektual. Pada tahun 2018, kasus peneliti Widjo Kongko menjadi sorotan. Sebagai seorang ahli tsunami, ia dihantam proses pidana setelah mempublikasikan hasil penelitiannya yang mengungkap ancaman tsunami dan bencana alam di wilayah Banten. Alih-alih memberikan penghargaan atas kontribusi ilmiahnya yang dapat menyelamatkan banyak nyawa, Widjo justru dihadapkan pada tekanan hukum yang merusak prinsip-prinsip kebebasan akademik.[51]

Fenomena kriminalisasi ini tidak hanya terjadi pada Widjo. Akademisi lainnya, seperti Basuki Wasis dan Bambang Hero, dua akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), yang juga menghadapi tindakan hukum setelah memberikan kesaksian ahli terkait kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit.[52] Keduanya,

49 Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

50 Moh. Mahfud Md, "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial," *Unisia* 17, no. 32 (23 November 1997): 33–43, https://doi.org/10.20885/unisia.vol17.iss32.art4.

51 "Polri Belum Temukan Unsur Pidana di Riset Ahli BPPT Widjo Kongko," Tempo.co, 27 Desember 2018, https://nasional.tempo.co/read/1159295/polri-belum-temukan-unsur-pidana-di-riset-ahli-bppt-widjo-kongko.

52 "Geger Dua Pakar IPB Digugat Rp 3,51 Triliun," detiknews, 11 Oktober 2018, https://news.detik.com/berita/d-4251414/geger-dua-pakar-ipb-digugat-rp-3-51-triliun.

yang berperan sebagai saksi ahli dalam proses hukum tersebut, menjadi sasaran intimidasi melalui mekanisme hukum yang dipolitisasi. Kasus mereka menjadi contoh konkret bagaimana akademisi, yang seharusnya berperan sebagai pilar dalam penegakan keadilan dan perlindungan lingkungan, justru dihadapkan pada ancaman pidana yang merusak kredibilitas dan kebebasan mereka dalam memberikan pandangan profesional.

Kejadian serupa juga menimpa Eva Achjani Zulfa, seorang akademisi yang pada tahun 2020 dipidanakan setelah memberikan kesaksian ahli dalam kasus tindak pidana korupsi.[53] Kasus ini memperlihatkan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi tidak hanya terbatas pada isu lingkungan, tetapi juga meluas ke berbagai bidang, termasuk kejahatan korupsi, di mana keterlibatan akademisi sebagai saksi ahli dianggap mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu.

Bahkan ancaman yang lebih berbahaya, seperti ancaman pembunuhan, telah dialami oleh Ni'matul Huda, seorang profesor hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII). Ni'matul menjadi target intimidasi setelah mendiskusikan isu pemakzulan Presiden bersama mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).[54] Diskusi akademik yang seharusnya menjadi arena kebebasan berpikir dan berekspresi, berubah menjadi lahan berbahaya bagi para akademisi yang berani mengeksplorasi topik-topik sensitif. Ancaman ini tidak hanya merongrong kebebasan akademik, tetapi juga menunjukkan tingkat intoleransi yang tinggi terhadap kritik dan perdebatan intelektual di Indonesia.

Penggunaan pasal-pasal bermasalah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi dasar hukum kriminalisasi sejumlah akademisi yang menyuarakan kebenaran atau kritik. Kasus yang cukup mengemuka salah satunya adalah yang menimpa Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dikriminalisasi menggunakan pasal pencemaran nama baik karena percakapannya kritik di *whatsapp group* dilaporkan ke penegak hukum. Ia sempat dipenjara, sebelum akhirnya amnesti Presiden diberikan untuk membebaskannya. Begitu juga kasus yang menimpa Ramsiah Tasruddin, Dosen UIN Alauddin Makassar yang juga dikriminalisasi ujaran kebencian melalui bukti *whatsapp group*. Padahal kritik berkaitan dengan penggunaan laboratorium komunikasi.

Kriminalisasi terhadap Haris Azhar, Dewan Penasihat KIKA dan Fatia Maulidiyanti, Koordinator Kontras/ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang dikriminalisasi oleh pelaporan Menko Maritim dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Mereka dilaporkan karena telah mendiskusikan hasil penelitian yang telah dipublikasikan atas kerugian negara pada proyek Blok Wabu di Papua dan keterlibatan LBP dalam proyek tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, kebebasan akademik telah mendapati konteks atau situasi tekanan dalam model barunya, lebih kompleks dibandingkan masa Orde Baru. Tekanan atau ancaman menjadi lebih beragam, kerap lebih memanfaatkan atau mendayagunakan hukum dan institusi hukum, terutama peradilan. Sementara, sekalipun sudah ada perkembangan hukum yang diratifikasi, baik ICESCR dan ICCPR, termasuk sejumlah doktrin menjadi pijakan upaya pembaruan dalam rangka menjamin kebebasan akademik, tetap saja masih menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungannya.

Berbagai macam regulasi hukum nasional tersebut menjadi petunjuk baik bagi insan akademik dalam perguruan tinggi, sehingga negara dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan akademik sebagai dasar hukum HAM di Indonesia. Perlu ada langkah efektif dan implementasi untuk memastikan kebebasan akademik dapat terpenuhi di Indonesia.

4 Kesimpulan

Tantangan terbesar perlindungan kebebasan akademik adalah tiadanya budaya akademik yang kuat, mengakar dan protektif. Sementara budaya feodalisme kampus, berikut komitmen politik dan hukumnya lemah dan kerap mengabaikan atau permisif tanpa pertanggungjawaban. Dua dekade Indonesia merefleksikan kontradiksi antara kemajuan adopsi hukum dalam sistem hukum Indonesia, dengan realitas ancaman, intimidasi atau proses hukum gugatan atau kriminalisasi yang terus menerus terjadi di kampus ataupun di ruang publik. Situasi tekanan

53 Muhammad Yasin, "Bisakah Ahli Digugat Perdata karena Keterangannya?," Hukum Online, 22 Juni 2021, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60d05b01b6752/bisakah-ahli-digugat-perdata-karena-keterangannya.

54 Reza Gunadha dan Bagaskara Isdiansyah, "Diskusi CLS FH UGM Batal karena Teror, Mahfud MD: Lapor ke Polisi," Suara.com, 30 Mei 2020, https://www.suara.com/news/2020/05/30/202926/diskusi-cls-fh-ugm-batal-karena-teror-mahfud-md-lapor-ke-polisi?ref=terkini_news_list_12.

dengan pemanfaatan hukum merefleksikan model baru tekanan yang seolah 'demokratis', 'prosedural', atau *'legitimate'*, padahal justru bertentangan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia.

Diperlukan komitmen politik yang kuat di berbagai level, baik di institusi pemerintahan dan terutama di internal manajemen kampus, khususnya dalam mengadopsi sistem hukum yang mengatur kebebasan akademik secara resmi dan mengikat sebagai standar perilaku, membudayakan, dan menegakkannya dalam melaksanakan jaminan perlindungan kebebasan akademik di Indonesia. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran untuk menjadikan kebebasan akademik sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan bagi aktivitas seluruh anggota akademik di perguruan tinggi dan sekaligus terus diperjuangkan.

Ada pula dukungan untuk menjaga otonomi Perguruan Tinggi sebagai benteng keilmuan atau produksi pengetahuan, yang tidak bisa tidak, perlu dijaga kebebasannya. Pola baru represi dengan menggunakan serangan digital, jelaslah bentuk bukan semata represi, misinformasi maupun disinformasi di ruang publik, melainkan juga strategi pendangkalan informasi yang pada akhirnya merefleksi pelemahan upaya kemajuan keilmuan dan demokrasi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kolega dan sahabat perjuangan dalam jaringan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) yang bersama-sama menggerakkan Prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Aby, Stephen H., dan James C. Kuhn, ed. *Academic Freedom: A Guide to the Literature*. Connecticut: Greenwood Press, 2000.

Adiprasetio, Justito. "Under the shadow of the state: Media framing of attacks on West Papuan students on Indonesian online media." *Pacific Journalism Review: Te Koakoa* 26, no. 2 (30 November 2020): 242–60. https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1124.

Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Altbach, Philip. "Franchising: The McDonaldization of Higher Education." *International Higher Education*, no. 66 (25 Maret 2015). https://doi.org/10.6017/ihe.2012.66.8582.

Aspinall, Edward, dan Marcus Mietzner. "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2 September 2019): 295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412.

Barendt, Eric. *Academic Freedom and the Law: A Comparative Study*. Oxford: Hart Publishing Ltd, 2010.

Bilgrami, Akeel R. Cole dan Jonathan. *Who's Afraid of Academic Freedom*. New York: Columbia University Press, 2015.

Bok, Derek. *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Carvalho, Edward J., dan David B. Downing. *Academic Freedom in the Post-9/11 Era*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

CNN Indonesia. "Teror Dan Pembatalan Diskusi Mahasiswa Hukum UGM," 30 Mei 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530112959-20-508203/kronologi-teror-dan-pembatalan-diskusi-mahasiswa-hukum-ugm.

detiknews. "Geger Dua Pakar IPB Digugat Rp 3,51 Triliun," 11 Oktober 2018. https://news.detik.com/berita/d-4251414/geger-dua-pakar-ipb-digugat-rp-3-51-triliun.

Fakih, Farabi. "Akar-akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya." *Lembaran Sejarah* 11, no. 1 (6 April 2017): 37. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23782.

Fischer, Louis. "Academic Freedom and John Dewey." *The High School Journal* 60, no. 8 (Mei 1977): 379–86.

Graham, Nicole, Margaret Davies, dan Lee Godden. "Broadening Law's Context: Materiality in Socio-Legal Research." *Griffith Law Review* 26, no. 4 (2 Oktober 2017): 480–510. https://doi.org/10.1080/10383441.2017.1548001.

Gunadha, Reza, dan Bagaskara Isdiansyah. "Diskusi CLS FH UGM Batal karena Teror, Mahfud MD: Lapor ke Polisi." Suara.com, 30 Mei 2020. https://www.suara.com/news/2020/05/30/202926/diskusi-cls-fh-ugm-

batal-karena-teror-mahfud-md-lapor-ke-polisi?ref=terkini_news_list_12.

Hadiz, Vedi R. "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53, no. 3 (2 September 2017): 261–78. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311.

Human Rights Watch. "Turkey: Government Targeting Academics," 14 Mei 2018. https://www.hrw.org/news/2018/05/14/turkey-government-targeting-academics.

Juniarto, Damar, dan Anton Muhajir. "Indonesia Digital Rights Situation Report 2019." Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2019. https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Indonesia-Digital-Right-Situation-2019.pdf.

Karran, Terence. "Academic Freedom in Europe: Time for a Magna Charta?" *Higher Education Policy* 22, no. 2 (Juni 2009): 163–89. https://doi.org/10.1057/hep.2009.2.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. "RILIS Kebebasan Akademik ditengah Otoritarianisme Digital: Tren Pelanggaran Kebebasan Akademik 2023-2024 dan Masa Depannya," 7 Desember 2024. https://kika.or.id/2024/07/rilis-kebebasan-akademik-ditengah-otoritarianisme-digital-tren-pelanggaran-kebebasan-akademik-2023-2024-dan-masa-depannya/.

Koran Tempo. "Menguak Dampak Larangan Penelitian Lingkungan," 15 Juli 2023. https://koran.tempo.co/read/lingkungan/483215/dampak-larangan-penelitian-lingkungan.

Md, Moh. Mahfud. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial." *Unisia* 17, no. 32 (23 November 1997): 33–43. https://doi.org/10.20885/unisia.vol17.iss32.art4.

Mietzner, Marcus. "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (31 Agustus 2016): 209–32. https://doi.org/10.1355/cs38-2b.

Nagy, Rosemary. "Transformative Justice in a Settler Colonial Transition: Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Canada." *The International Journal of Human Rights* 26, no. 2 (7 Februari 2022): 191–216. https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1910809.

Nugraheny, Dian Erika, dan Diamanty Meiliana. "SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020." Kompas.com, 14 April 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/18434811/safenet-sebut-kondisi-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-memburuk-pada-2020?page=all.

Pils, Eva, dan Marina Svensson. "Academic freedom is under threat around the world – here's how to defend it," 7 Oktober 2019. https://theconversation.com/academic-freedom-is-under-threat-around-the-world-heres-how-to-defend-it-118220.

Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2 September 2018): 307–38. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918.

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Menguji Kebebasan Akademik Di Indonesia." Dalam *Prosiding Konferensi Online Hak Asasi Manusia, Kebudayaan Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum Dan Sosial*, 38–39. Jakarta: Universitas Pancasila, 2020.

———. "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (27 Februari 2018): 36. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224.

Rosser, Andrew. "Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance." *Journal of Contemporary Asia* 53, no. 1 (1 Januari 2023): 53–78. https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120.

Ryan, Alan. "Academic Freedom and the 'Truth Function.'" Dalam *Why Academic Freedom Matters: A Response to Current Challenges*, disunting oleh Cheryl Hudson dan Joanna Williams, 49–64. London: Civitas, 2016.

Scholars at Risk. *Free to Think: Report of teh Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project*. New York: Scholars at Risk, 2019.

Siswohartono, Jadikan. *Organisasi priyayi Jawa: telaah kritis terhadap kultur organisasi Universitas Harapan Bangsa 1964 - 1992*. Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jatim, 2004.

Tamanaha, Brian Z. *Realistic Socio-Legal Theory : Pragmatism and a Social Theory of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Tempo.co. "Polri Belum Temukan Unsur Pidana di Riset Ahli BPPT Widjo Kongko," 27 Desember 2018. https://nasional.tempo.co/read/1159295/polri-belum-temukan-unsur-pidana-di-riset-ahli-bppt-widjo-kongko.

Tempo.co. "Rektor Unair Jelaskan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Prof Bus sebagai Dekan FK," 12 Juli 2024. https://nasional.tempo.co/read/1890627/rektor-unair-jelaskan-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-prof-bus-sebagai-dekan-fk.

Tempo.co. "UI Tuding Pembicara Diskusi BEM UI soal Papua Tidak Layak," 7 Juni 2020. https://nasional.tempo.co/read/1350690/ui-tuding-pembicara-diskusi-bem-ui-soal-papua-tidak-layak/full&view=ok.

Tierney, William. "Academic Freedom and the Parameters of Knowledge." *Harvard Educational Review* 63, no. 2 (1 Juli 1993): 143–61. https://doi.org/10.17763/haer.63.2.5625h5mn0362hm00.

Tierney, William G. *Higher Education for Democracy: The Role of the University in Civil Society*. State University of New York Press, 2021. https://doi.org/10.1515/9781438484518.

Tomaševski, Katarina. "Right to Education Primers No. 3 - Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable." Gothenburg: Novum Grafiska AB, 2001. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf.

Verger, Antoni. "GATS and Higher Education: State of Play of the Liberalization Commitments." *Higher Education Policy* 22, no. 2 (Juni 2009): 225–44. https://doi.org/10.1057/hep.2008.28.

Vrielink, Jogchum, Paul Lemmens, dan Stephan Parmentier. "Academic Freedom as a Fundamental Right." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 13 (2011): 117–41. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.009.

Ward, Sophie. "Education at the End of History: A Response to Francis Fukuyama." *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 2 (28 Januari 2021): 160–70. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1767073.

Wicaksana Prakasa, Satria Unggul. "Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 4, no. 2 (28 November 2019). https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.22.

Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. 1 ed. Cambridge University Press, 2011. https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806.

Wiratraman, Herlambang P. "Pemilu Dan Neo-Otoritarianisme." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, 98–110. Batusangkar: Pusat Studi Konstitusi, 2018.

Wiratraman, Herlambang Perdana. "Marginalised Academics under Joko Widodo's Authoritarian Politics." Dalam *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia*, disunting oleh Al Khanif dan Khoo Ying Hooi, 1 ed., 187–206. London: Routledge, 2022. https://doi.org/10.4324/9781003331858-14.

Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Eileen Hanrahan. "Exclusionary Nationalism as Institutionalised Racism: Inconsistencies within the Indonesian Justice System." *Australian Journal of Asian Law* 24, no. 2 (28 November 2023): 81–99.

Yasin, Muhammad. "Bisakah Ahli Digugat Perdata karena Keterangannya?" Hukum Online, 22 Juni 2021. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60d05b01b6752/bisakah-ahli-digugat-perdata-karena-keterangannya.

Zamroni, M. Imam. "Industrialisasi Pendidikan Tinggi." *Unisia* 31, no. 67 (16 Maret 2008): 77–87. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss67.art8.

Pernyataan Penulis:

Konflik Kepentingan - Penulis mendeklarasikan tidak ada konflik kepentingan dalam penyusunan artikel ini.

Keaslian Karya – Penulis menyatakan bahwa artikel adalah karya asli penulis, artikel bebas plagiasi, dan telah menyertakan referensi dalam artikel.